

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
MASA JABATAN TAHUN 2024-2027

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran **sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**, telah ditetapkan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2021-2024 dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 482.5/7 Tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan **akan** berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ~~belum selesainya~~ proses pemilihan **serta** penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah masa jabatan berikutnya **masih berlangsung**, ~~maka untuk~~ **guna** menghindari kekosongan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, perlu memperpanjang masa jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2021-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2021-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;
 5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 482.5/7 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggota dan Anggota Pengganti Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2021-2024 sampai dengan terpilihnya dan ~~terbitnya~~ **ditetapkannya** Keputusan Gubernur tentang Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah masa jabatan **berikutnya**.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Commented [E1]: Mas klo berikutnya itu di masa ajabatan thun berapa ke berapa?

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekda		
As.I/ Pemerintahan Dan Kesra		
As.III/ Administrasi		
Kadis Kominfo		
Ka.Biro Hukum		

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2021-2024.